

GRASI
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH:

MOH. ANAS MA'RUF

NIM: 99373418

DI BAWAH BIMBINGAN :

SITI FATIMAH, S.H, M.Hum.

Drs. Muh. RIZAL QOSIM, M.Si

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004

Siti Fatimah, S.H M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Moh. Anas Ma'ruf
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Moh. Anas Ma'ruf
NIM : 99373418
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah
Judul : *GRASI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH*

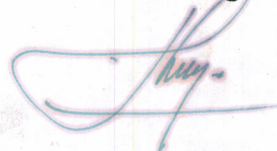
Maka kami sebagai Pembimbing telah menganggap bahwa skripsi
tersebut sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah, dalam waktu
secepatnya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam
Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian atas segala kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Jumadil Awal 1425 H
26 Juni 2004 M

Pembimbing I



Siti Fatimah. S.H, M.Hum.
NIP. 150 260 463

Drs. Muh. Rizal Qosim, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Moh. Anas Ma'ruf
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Moh. Anas Ma'ruf
NIM : 99373418
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah
Judul : *GRASI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH*

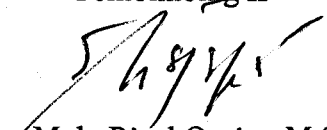
Maka kami sebagai Pembimbing telah menganggap bahwa skripsi
tersebut sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah, dalam waktu
secepatnya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam
Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian atas segala kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Jumadil Awal 1425 H
26 Juni 2004 M

Pembimbing II


Drs. Muh. Rizal Qosim, M.Si
NIP. 150 256 649

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

GRASI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Disusun oleh:
Moh. Anas Ma'ruf
NIM: 99373418

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 28 Juli 2004/
10 Jumadil Akhir 1425 dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh
gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam

Yogyakarta 28 Juli 2004
10 Jumadil Akhir 1425
Dekan Fakultas Syariah

Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A
NIP. 150 182 698

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

H.M. Nur, S.Ag, M.Ag
NIP : 150282522

Pembimbing I

Siti Fatimah, SH, M.Hum
NIP: 150260463

Penguji I

Siti Fatimah, SH, M.Hum
NIP: 150260463

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150252260

Pembimbing II

Drs. Muh. Rizal Qasim, M.Si
NIP: 150256649

Penguji II

Drs. Kamsi, M.A
NIP: 150231514

Persembahan

Skrripsi ini kupersembahkan untuk;

Ayahku yang selalu memberikan nasehat-nasehat yang selalu terngiang di dalam hati dan telingaku. Doa serta jerih payah beliau yang selalu menyertai dalam setiap langkahku, supaya anaknya menjadi anak yang berbudi luhur dan berakhlakul karimah

Ibuku yang tiada henti membelai dalam kesabaraan kasih sayangnya sehingga mencetak anak yang soleh yang selalu menjadi idaman keluarga dan panutan masyarakat

Seluruh kakak-kakakku tercinta yang tiada henti mendorong semangat belajarku sehingga menjadi mahasiswa teladan

Dia yang selalu mengingatkanku dalam setiap ranah kehidupan seorang mahasiswa, dialek sosok putri nan jelita yang selalu memanggilkku dengan sweety

Segenap sahabatku di santero jagat raya ini yang selalu menerimaku dalam bergaul dan berkelakar nan Islami

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على آله و أصحابه أجمعين.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa ajaran mulia sehingga menjadi kontrol dan bimbingan bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya kebenaran dan ilmu.

Penyusun menyadari betapa besarnya bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. **Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dekan Fakultas Syari'ah, Ketua dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah beserta Staf Pengajar dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**
2. **Ibu Siti Fatimah, S.H, M. Hum selaku Pembimbing I.**
3. **Bapak Dra.Muh. Rizal Qasim,M.Si. selaku Pembimbing II.**

Atas segala bantuan, arahan, dan bimbingan mereka. Penyusun hanya dapat berdoa semoga mendapat balasan pahala dari Allah Swt. Dan semoga

skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 26 Rabiul Akhir 1425 H

15 Juni 2004 M

Penyusun,



Moh. Anas Ma'ruf
NIM : 99373418



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1988 dan 0543b/U/1988.

A. Konsonan Tunggal

Nama	Harfa Latin	Nama
Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ba'	b	be
ta'	t	te
sa'	s	es (dengan titik di atas)
jim	j	je
ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
kha	kh	ka dan ha
dal	d	de
zal	z	zet (dengan titik di atas)
ra'	r	er
zai	z	zet
sin	s	es
syin	sy	es dan ye
sad	s	es (dengan titik di bawah)
dad	d	de (dengan titik di bawah)
ta	t	te (dengan titik di bawah)
za	z	zet (dengan titik di bawah)
'ain	'	koma terbalik di atas
gim	g	ge
fa	f	ef
qaf	q	qi
kaf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	.	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

	ditulis	<i>(Iktamah</i>
	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

	ditulis	<i>Karimah al-muliyah</i>
	ditulis	<i>Latifah al-Naji</i>

D. Vokal Pendek

	fathah	<i>fa'ala</i>	<i>a</i>
	kasrah	<i>fa'ala</i>	<i>fa'ala</i>

—	kasrah	ditulis	i
—		ditulis	zukira
—	dammah	ditulis	u
—		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	ditulis	ā
2	ditulis	jahlīyyah
3	ditulis	ā
4	ditulis	lānah
	ditulis	ī
	ditulis	karīm
	ditulis	ū
	ditulis	furīd

F. Vokal Rangkap

1	ditulis	ai
2	ditulis	baīnukum
	ditulis	ai
	ditulis	id

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

ditulis	ā'ud'ud
ditulis	q'ulūb
ditulis	fa'iz yad'ud'ud

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf selanjutnya

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السَّامَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّامِ	ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

زَاوِي	ditulis	<i>zawī al-furūq</i>
أَهْلُ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAKSI

Secara umum, wewenang presiden dapat dibagi dalam tiga varian: yudikatif, eksekutif dan legislatif. Wewenang yudikatif misalnya saja adalah memberikan grasi. Sedangkan wewenang legislatif adalah misalnya membuat undang-undang. Sementara wewenang eksekutif berkaitan dengan kebijakan presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Jadi presiden dalam hal ini menggenggam tiga kekuasaan yang menjadi landasan pijak asas *trias politica*.

Berbicara wewenang presiden dalam memberikan grasi ada semacam kesejajaran (juktaposisi) dengan ampunan yang bisa dilimpahkan khalifah –dalam wilayah hukum Islam- kepada pihak terpidana dalam masalah-masalah tertentu. Walaupun tidak bisa disamakan secara persis dalam semua dimensinya, tetapi substansi dari kedua institusi ini masih bisa dipertemukan pada satu titik, yakni ampunan terhadap orang yang sudah melakukan perbuatan pidana. Pembahasan ilmiah dalam skripsi ini lebih berkonsentrasi untuk menyoroiti masalah grasi dalam tinjauan fiqh siyasah yang merupakan disiplin hukum Islam dalam dunia politik. Sehingga dari situ akan bisa dilihat sampai sejauhmana grasi dapat diabsahkan oleh fiqh siyasah dan apakah mekanisme grasi yang selama ini dipegang oleh presiden di Indonesia sudah bisa mencerminkan prinsip-prinsip fiqh siyasah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yang mengacu pada bahan bahan tertulis sebagai data utama. Untuk data sendiri diklasifikasi menjadi tiga bagian: data primer, data sekunder dan data tertier. Data primer adalah data-data yang bersangkutan dengan masalah grasi baik secara langsung ataupun tidak. Sedangkan data sekunder adalah data yang berhubungan erat dengan data primer, sekaligus merupakan penjelas ataupun pendukung dari data primer. Data tertier adalah data-data penunjang data primer dan sekunder, seperti koran, majalah ensiklopedi dan sejenisnya. Untuk pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, penyusun menggunakan normatif-sosio- yuridis. Analisis yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan instrumen deduktif. Sebuah prinsip umum yang nantinya akan diturunkan pada kasus-kasus khusus.

Setelah melakukan penelaahan ilmiah pada seluk beluk grasi dengan menggunakan kacamata fiqh siyasah, penyusun akhirnya bisa merangkum sebuah analisis sebagai berikut: grasi sebagai sebuah institusi kalau ditinjau dari fiqh siyasah dapatlah diabsahkan tetapi dengan syarat harus sepenuhnya berlandaskan pada kemaslahatan terpidana dan korban dari tindak pidana tersebut. Sebelum memberikan grasi, presiden harus melakukan pendeteksian tentang duduk masalah yang sebenarnya sehingga nantinya grasi yang diterbitkan tidak bertentangan dengan asas keadilan yang sangat dijunjung tinggi.

Sementara itu, demi efektifitas dan efisiensi, grasi hanya bisa diberikan kepada pihak terpidana yang masa hukuman penjaranya dua tahun atau lebih. Dan dalam hukum Islam, grasi hanya bisa diterbitkan oleh khalifah dalam wilayah hukuman ta'zir. Untuk masalah tindak pidana yang berkenaan dengan hak Allah, khalifah tidak berhak untuk mencampuri dengan grasinya. Sedangkan dalam domain tindak pidana yang bertalian dengan hak manusia, khalifah juga tidak bisa

semena-mena menurunkan grasinya tanpa mempertimbangkan kemaslahatan korban tindak pidana selain pelaku pidana.

Berbagai pertimbangan yang perlu disimak oleh presiden adalah dari pihak Mahkamah Agung dan sejumlah institusi yang menangani masalah ini. Karena presiden harus tahu betul duduk persoalannya sehingga tidak salah langkah. Pertimbangan lainnya yang penting diperhatikan presiden ketika memberikan grasi kepada terpidana adalah: berkelakuan baik selama dalam penjara, sakit parah yang tidak bisa disembuhkan, mempunyai jasa kepada negara, sekaligus penyesalan yang mendalam (taubat). Hal itu senafas dengan asas fiqh siyasah yang mempertimbangkan kemaslahatan dan latar belakang kondisi sebuah kebijakan harus dikeluarkan. Kalau sebuah kebijakan itu lebih banyak aspek masalahnya maka langkah itu harus diteruskan. Tetapi kalau sebaliknya, kebijakan itu harus diurungkan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAKSI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG GRASI	25
A. Pengertian dan Dasar Hukum tentang Grasi	25
1. Pengertian Grasi	25
2. Dasar Hukum Grasi	27

B. Tugas dan Wewenang Presiden	27
C. Mekanisme Grasi di Indonesia.....	34
1. Tata Cara Pengajuan Grasi	35
2. Batasan Permohonan Grasi.....	38
BAB III : GRASI DALAM ISLAM	41
A. Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Negara.....	41
B. Pengampunan Hukuman	45
1. <i>Jarīmah Hudūd</i>	46
2. <i>Jarīmah Qisas</i> dan <i>Diyat</i>	46
3. <i>Jarīmah Ta'zir</i>	48
BAB IV : ANALISA GRASI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH	59
A. Wewenang dalam Pemberian Grasi	59
B. Mekanisme Pemberian Grasi	68
C. Berbagai Pertimbangan dalam Pemberian Grasi	73
Bab V : PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	II
CURRICULUM VITAE	III
UNDANG-UNDANG 1945 HASIL AMANDEMEN KE IV TENTANG GRASI	
TAHUN 2002.....	IV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Tata Negara Indonesia mengenal pemisahan kekuasaan, di mana masalah ini selalu dihubungkan dengan ajaran Montesquieu yang terkenal dengan sebutan Trias Politika. Maksud dari Trias Politika ini adalah membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian (*Scheiding Van Machten*) yang lazim disebut sebagai kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Dengan demikian, terkandung pengertian bahwa badan-badan tersebut terpisah satu dengan lainnya akan tetapi saling berhubungan.¹

Pemerintah yang lazim melakukan kekuasaan legislasi adalah perlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat dalam konteks Indonesia. Sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden yang mempunyai wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan dan mengeluarkan segala kebijakan guna kesejahteraan rakyat. Di pihak lain, kekuasaan yudikatif dipegang oleh badan-badan kehakiman. Sehingga terdapat *checks and balances* di mana dalam hubungan antar lembaga negara itu terdapat saling menguji, karena masing-masing lembaga tidak boleh saling melampaui batas kekuasaan yang sudah ditentukan. Dengan

¹ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998), hlm.117

kata lain, antar lembaga itu terdapat suatu perimbangan kekuasaan yang tidak boleh saling melangkahi batas-batas yang telah ditentukan.²

Presiden, selain sebagai kepala pemerintahan juga, sekaligus merangkap sebagai Kepala Negara³, ini tercermin pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar".⁴

Selaku kepala pemerintah (eksekutif), menurut UUD 1945 Presiden Republik Indonesia mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dan didalam melakukan kewajibannya, ia dibantu oleh seorang wakil Presiden.
2. Memegang kekuasaan membuat Undang-Undang dengan persetujuan DPR.
3. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang (perpu).
4. Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

² Muh. Kurnardi, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut UUD 1945* (Jakarta, Gramedia, 1978), hlm. 30 - 31

³ Abu Bakar Busro dan Abu Daud Busro, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 80

⁴ *Ibid*, hlm. 81

5. Mengangkat dan memberhentikan menteri.⁵

Adapun sebutan Presiden sebagai Kepala Negara dan sekaligus kewajibannya dikemukakan dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 dan Pasal 22 yang berbunyi: "kekuasaan Presiden dalam Pasal ini ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara".⁶

Selaku Kepala Negara, menurut UUD 1945. Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan kepolisian negara.
- b. Melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. menyatakan perang, membuat perdamaian dan membuat perjanjian dengan negara lain.
- c. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya.
- d. Mengangkat duta dan konsul.
- e. Menerima duta negara lain.
- f. Memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
- g. Memberikan gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.⁷

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.⁸ Statemen ini tertera dalam penjelasan UUD 1945 yang telah menegaskan bahwa negara Indonesia

⁵ C. S. T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 109-110.

⁶ Abu Bakar Busro dan Abu Daud Busro, *Hukum Tata Negara...*, hlm. 84

⁷ C. S. T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia...*, hlm. 111-113

adalah negara hukum yang bersumber pada Pancasila dan bukan berdasarkan kekuasaan semata.⁹

Grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksana pidana kepada terpidana oleh Presiden. Kendati pemberian grasi dapat merubah, meringankan, mengurangi atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan rehabilitasi terhadap terpidana.¹⁰

Hal ini bukan berarti bahwa Presiden mencampuri urusan yudikatif melainkan sebagai hak prerogatif Presiden. Presiden sebagai Kepala Negara baru memberikan grasi apabila telah selesainya proses peradilan dan seseorang telah menjalani hukuman.¹¹ Presiden dalam memberikan grasi bukan semena-mena sendiri, melainkan didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain:

- a. Kepentingan keluarga terpidana.
- b. Jasa terpidana bagi masyarakat.
- c. Terpidana menderita suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

⁸ I, Widarta, *Naskah Amandemen UUD 1945 tahun 2002*, (Yogyakarta: Pustaka Kendi, 2002), ke-III, hlm. 8

⁹ Muh. Kusardi, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut UUD 1945* (Jakarta, Gramedia, 1978), hlm. 64- 67

¹⁰ Sholeh Soeadi, *Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Terorisme ditetapkan Presiden Megawati*, (Jakarta, Durat Bahagia, 2002), hlm.8

¹¹ Budiman B. Sagala, *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 134

d. Terpidana selama dipenjara berkelakuan baik dan menunjukkan penyesalan yang dalam.¹²

Grasi bukan merupakan upaya hukum atau tindakan hukum yang terdapat dalam KUHAP melainkan merupakan hak prerogatif dari Kepala Negara.¹³

Demikian paparan grasi sekilas dari tinjauan hukum positif, sementara itu terdapat tinjauan lain dari sudut pandang hukum Islam. Pada dasarnya, hukum Islam pun mengenal pengampunan hukuman oleh Kepala Negara. Walaupun tidak sama persis dengan hukum positif, akan tetapi hak grasi dalam Islam mempunyai keserupaan dengan grasi pada hukum Indonesia. Sebagai contoh, Rasulullah Saw pernah memberikan pengampunan umum pada saat peristiwa *Fathu Makkah* (penaklukan kota Makkah) kepada seluruh penduduk suku Makkah, khususnya Quraisy yang waktu itu masih kafir. Menurut tuntutan seharusnya mereka dihukum mati karena telah berani melancarkan peperangan dengan kaum muslimin yang ada di Madinah. Tetapi dengan besar hati Rasulullah Saw bersedia untuk memberikan ampunan kepada mereka asalkan mereka berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi. Konsep ini sejajar dengan grasi dalam hukum positif kendatipun tidak sama persis¹⁴.

¹² Made Dharma Weda, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana* (Jakarta: Guna Widya, 1999), hlm. 38

¹³ Skripsi Uswatun Hasanah, "Grasi dalam Perspektif Hukum Islam": *Studi terhadap UU No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi*, (yogyakarta: Syari'ah, 2002), hlm. 8

¹⁴ Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Alih Bahasa Ali Audah (Jakarta: Pustaka Jaya, 1974), hlm. 511

Rasulullah Saw juga pernah memberikan pembebasan tanpa syarat kepada Abi Azzah al-Jumahi pada saat perang Badar. Kebolehan memberikan ampunan ini ditegaskan dalam al-Qur'an. Allah berfirman:

حتى إذا اتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فن يضل أعمالهم¹⁵

Grasi dalam Islam hanya berlaku dalam keadaan terpidana sudah divonis untuk menjalani hukuman tertentu. Grasi juga diterapkan dalam kondisi si terhukum sudah mendapatkan keputusan hukuman yang harus dijalani. Dalam konteks ini, kecuali nabi memberikan ampunan yang diberikan sebelum adanya penjatuhan hukuman. Ini tidak dapat dilepaskan dari suasana politik pada waktu itu, yaitu karena berkecamuknya perang. Suasana politik semacam ini membuka pintu bagi seseorang yang seharusnya dijatuhi hukuman, dia bisa bebas dan tidak menjalani hukuman. Dengan kata lain, hukuman tidak dijatuhkan padanya.¹⁶

Tidak jauh berbeda dengan masa Nabi, pada masa khalifah 'Umar juga pernah terjadi pemberian hukuman yang berbeda. Yakni ketika 'Umar tidak memberikan sanksi hukuman potong tangan kepada pencuri pada masa paceklik. Padahal Allah swt telah berfirman:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم¹⁷.

¹⁵ Muhammad (47): 4

¹⁶ Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad...*, hlm. 513

¹⁷ Al-Maidah (5): 38

Kepemerintahan Islam tidak mengenal pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara Islam berpusat pada Kepala Negara. Kepala Negara Islam adalah hakim tertinggi sekaligus kepala pemerintahan (eksekutif). Bahkan apabila dewan Syura mengalami jalan buntu untuk memutuskan masalah, Kepala Negara berhak mengambil keputusan sendiri. Oleh karena itu, apabila Kepala Negara memberi pengampunan hukuman, tidak dapat dikategorikan sebagai campur tangan ke peradilan, karena Kepala Negara adalah hakim tertinggi Negara.¹⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, kiranya sudah dapat dipahami kenapa penyusun punya ketertarikan untuk mengangkat tema ini. Yakni belum banyaknya orang yang membahas grasi, apalagi tinjauan Fiqh Siyasah. Nampaknya hal ini cukup signifikan untuk diangkat dalam sebuah skripsi.

B. Pokok Masalah

Bertolak dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, guna semakin memfokuskan penelitian, maka pokok masalah yang hendak dikaji penyusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah wewenang Presiden untuk memberikan grasi dalam perspektif Fiqh Siyasah?
2. Bagaimanakah mekanisme pemberian grasi dalam perspektif Fiqh Siyasah?

¹⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, tt.), hlm. 101 – 106

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari pokok masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Menjelaskan wewenang Presiden dalam memberikan grasi dalam perspektif Fiqh Siyasah.
2. Menjelaskan mekanisme Presiden untuk memberikan grasi dalam perspektif Fiqh Siyasah.

Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa kegunaan, di antaranya adalah menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya. Sehingga, dapat memberi dorongan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai berbagai masalah dalam hukum Islam agar tujuan dari hukum Islam dapat terlihat dan dirasakan oleh semua pihak.

D. Telaah Pustaka

Grasi sebagai bentuk pengampunan hukuman dari Presiden sebagai Kepala Negara yang merupakan bentuk penyeimbang dalam hukum pidana karena adanya hal-hal yang sebenarnya, tetapi tidak dipertimbangkan adanya pada saat penjatuhan hukuman oleh hakim.

Hukum pidana Islam memberikan peluang ini dengan memberikan wewenang kepada penguasa atau wakilnya dalam hal ini hakim untuk langsung mempertimbangkan kemaslahatan yang ada dalam setiap kasus karena tanpa adanya proses hukum kembali.

Pembahasan mengenai grasi memang tidak biasa dibicarakan, karena kebanyakan orang menganggap kewenangan Presiden ini tidak ada masalah.¹⁹

Hukum pidana II, karangan E. Utrecht, menjelaskan tentang hak gugurnya hukuman yang diatur dalam KUHP dan diluar KUHP. Grasi adalah salah satu dari hak gugurnya hukuman yang diatur diluar KUHP.²⁰

Asas-asas Hukum Pidana Islam, disusun oleh Ahmad Hanafi, di mana dalam bab pengampunan hukuman disebutkan bahwa pembatalan hukuman dalam hukum Islam disebabkan berapa hal, yaitu: meninggalnya pembuat, hilangnya tempat melakukan qisas, taubatnya pembuat, perdamaian, pengampunan, dan daluarsa. Khusus mengenai pengampunan oleh penguasa negara disebutkan bahwa pengaruh pengampunan hanya berlaku pada pidana qisas diyat dan *ta'zir*, tetapi tidak berlaku pada pidana hudud.²¹

Nizām al-Hukmi Fi al-Islam, karya Abdul Qadim Zallum, buku ini mengulas tentang negara khilafah, struktur-strukturnya, aktifitas-aktifitasnya secara sistematis. Dan juga mengulas tentang bentuk pemerintahan dalam Islam yang oleh penulis merupakan bentuk negara yang unik, eksklusif yang sama sekali berbeda dengan seluruh sistem pemerintahan diseluruh dunia. Penyusun juga memaparkan tentang pilar-pilar pemerintahan, struktur-struktur negara khilafah, metode mengangkat seorang khalifah serta beberapa aspek teknisnya. Penyusun menjelaskan tentang negara khalifah yang merupakan negara

¹⁹ Skripsi Uswatun Hasanah, "*Grasi dalam Perspektif Hukum Islam...*", hlm. 5

²⁰ E. Utrecht, *Hukum pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), hlm. 79

²¹ Skripsi Uswatun Hasanah, "*Grasi dalam Perspektif Hukum Islam...*", hlm. 7

manusiawi (meski bukan *demokrasi* atau *otokrasi*), bukan negara ketuhanan (*teokrasi*). Buku ini juga mengulas tentang pembantu khalifah, wewenang-wewengangnya dan juga masalah hukum syura. Terakhir dari ulasan buku ini menjelaskan mengenai keharaman adanya pemerintahan dalam sebuah negara.²²

Skripsi Wawan Supriadi dengan judul *Lembaga Pemaafan terhadap Delik Pembunuhan, Telaah Banding antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*. Dalam skripsinya ini ia banyak membahas tentang lembaga-lembaga pengampunan yang ada di Indonesia, baik grasi, amnesti, abolisi ataupun rehabilitasi yang dibandingkan dengan pengampunan keluarga dalam kasus pembunuhan. Ia mengkhususkan pembahasan pada pengampunan dalam pidana pembunuhan dan sedikit menyinggung pengampunan dalam pidana *ta'zir*.²³

Buku *The Islamic Law and Constitution* disusun oleh Abul A'la al-Maududi. Buku ini berisi tentang aspek-aspek hukum Islam serta upaya-upaya konstruktif penegakan hukum Islam dalam suatu negara dan pemikiran politik dan konstitusi Islam yang meliputi pembahasan teori politik, konsep politik al-Qur'an dan sunnah dan terakhir mengenai hak-hak non muslim di suatu negara Islam. mengenai masalah grasi beliau hanya menyinggung sedikit, yaitu pada pembahasan tentang kekuasaan eksekutif dan Kepala Negara yang pada intinya beliau berpendapat bahwa grasi untuk membenarkan terhukum tidaklah terdapat dalam konsep keadilan Islam.

²² Abdul Qodim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, ke. IV, Alih Bahasa. M. Maghfur W., (Bangil: Al Izzah, 2002), hlm. 7

²³ Wawan Supriadi, "*Lembaga Pemaafan terhadap Delik Pembunuhan: Telaah Banding antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*", (Yogyakarta: Syari'ah/PMH, 2002), hlm. 5

Meski ia tidak menjadikan kekuasaan Kepala Negara sebagai ulasan penuh dan komprehensif, namun al Maududi membahasnya dalam satu bab. Dia menulis agar hak grasi tidak diberikan kepada Kepala Negara kecuali dalam pidana politik. Selain pidana politik, Presiden tidak punya wewenang untuk menurunkan grasi. Namun ulasan yang dibuat oleh al-Maududi tentang grasi Kepala Negara ini tidak bersifat utuh tetapi hanya percikan-percikan pemikiran yang berada dalam satu rangkaian pembahasan besar.²⁴ Ini jelas berbeda dengan penelitian ini yang berusaha mengkaji grasi yang ada di Indonesia dengan sudut pandang Fiqh Siyasa

Buku *Al-Ahkām as-Sultānīyah* karya Imam al-Māwardi membahas secara panjang lebar masalah pemerintahan atau ketatanegaraan Islam. al-Māwardi membahasnya secara terperinci dan lugas antara lain tentang: pengangkatan seorang khalifah, menteri, gubernur, panglima perang sampai dengan masalah masalah hubungan dengan negara lain dan tentang hukuman-hukuman dalam Islam. Buku ini membahas dengan sejelas-jelasnya pada masalah kekhalifahan.²⁵

Buku *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam* disusun oleh seorang ulama kenamaan dari Mesir, Yusuf Al-Qardāwi. Buku ini membahas dengan singkat masalah politik menurut Islam yang harus tunduk kepada pemimpin (khalifah atau pemimpin daulah). Buku ini berkaitan juga dengan pendapat politik dan masalah-masalah politik, di samping pemerintahan dan hukum.

²⁴ Abul A'la Al Maududi, *Hukum Tata Negara Islam*, Alih Bahasa. Asep Hikmat ke. 6, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 10

²⁵ Imam Al-Māwardi, *Al-Ahkām As-Sultānīyah*, Alih Bahasa. Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 22

Dalam buku ini, al-Qardāwī memfokuskan dan menitikberatkan pembahasan pada konsep kemaslahatan yang tidak terbatas pada pendapat pemimpin. Laporan tentang grasi dalam buku ini memang tidak diungkapkan secara definitif. Meski begitu sama dengan buku di atas, buku ini juga tidak memuat studi yang penuh tentang wewenang Presiden dalam memberikan grasi dalam kacamata fiqh siyasah.

Karya berbentuk skripsi tentang grasi juga ada, yaitu penelitian Uswatun Hasanah dengan judul *Grasi dalam Perspektif Hukum Islam: Studi terhadap UU No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi*. Dalam skripsinya ia membahas tentang mekanisme pengajuan grasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga grasi di Indonesia dan pandangan Hukum Islam mengenai pemberian grasi. Namun ia mengkhususkan pada pembahasan grasi menurut UU No.22 Tahun 2002, bukan konsep pemberian grasi secara umum. Jadi focus pembahasannya tentu tidak sama dengan penelitian ini. Sebab objek penelitian ini lebih luas, menyangkut semua wewenang Presiden dalam memberikan grasi.²⁶

Makalah yang ditulis J. E. Sahetapy, dengan judul *Mekanisme Pengawasan atas Hak Presiden dalam Memberikan Grasi, Amnesti dan Abolisi*. Pada intinya, ia mengatakan bahwa meskipun telah ada amandemen Undang-Undang Dasar, namun karena hak grasi merupakan hak prerogatif Presiden, maka

²⁶ Skripsi Uswatun Hasanah, *Grasi dalam Perspektif Hukum Islam...*, hlm.5

Presiden tidak berkewajiban mendengar pertimbangan dari Mahkamah Agung dalam putusan grasi, amnesti dan abolisi.²⁷

Dari penelaahan penyusun, belum ada tulisan yang membahas masalah grasi secara khusus terutama pada grasi tinjauan fiqh siyasah. Sehingga penelitian ini dapat dikatakan orisinil dan bukannya merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya ataupun duplikasi (penjiplakan) dari pembahasan yang tersaji dari literatur-literatur sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Grasi dikenal dalam seluruh sistem hukum di dunia. sebagaimana diketahui, grasi diberikan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara. Dalam kedudukannya Presiden sebagai Kepala Negara, maka walaupun ada nasihat atau pertimbangan dari Mahkamah Agung, grasi oleh Presiden pada dasarnya adalah bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan non hukum berdasarkan hak prerogatif seorang Kepala Negara.

Dengan demikian grasi bersifat pengampunan berupa mengurangi (*starfvermindereud*) atau memperingan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Jadi grasi (dalam bahasa latin, *Gratia*) adalah semacam anugrah (di Belgia disebut, *genade*) dari Kepala Negara dalam rangka meringankan atau membebaskan pidana si terhukum. Bisa juga grasi itu ditolah oleh Presiden.

²⁷ Makalah J. E. Sahetapy, *Mekanisme Pengawasan atas Hak Presiden dalam Memberikan Grasi, Amnesti dan Abolisi*, (Jakarta: Rajawali pers, 1982), hlm. 58

Undang-Undang tidak menentukan pertimbangan seperti apa yang harus digunakan oleh Presiden untuk memberikan grasi, Undang-Undang hanya menyebutkan bahwa Presiden memberikan grasi dengan mempertimbangkan mahkamah agung. Begitu juga mengenai pertimbangan yang diberikan Mahkamah Agung, tidak ada aturan yang pasti. Kepastian dengan adanya Undang-Undang yang baru adalah tentang adanya pembatasan terhadap hukuman yang dapat diajukan grasi.

Berdasarkan atas hukum, lembaga kepresidenan memiliki empat dimensi kewenangan :

Pertama, Presiden sebagai kepala negara, berarti presiden secara simbolis mewakili lembaga dalam upacara-upacara resmi seperti melantik duta dan konsul dan menerima duta negara lain (Pasal 13 UUD 1945). Demikian pula dalam upacara tanda jasa dan tanda kehormatan lain (Pasal 15 UUD 1945).²⁸

Kedua, Presiden sebagai kepala pemerintah (eksekutif) yang dibantu oleh menteri-menteri negara juga memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang.

Ketiga, Presiden sebagai pemegang kekuasaan legislatif bersama DPR membuat Undang-Undang.

Keempat, Presiden memegang sebagian kekuasaan yudikatif seperti hak grasi, amnesti, rehabilitasi dan abolisi.²⁹

²⁸ I. Widarta, *Naskah Amandemen UUD 1945 tahun 2002* (Yogyakarta: Pustaka Kendi, 2003), hlm. 15

²⁹ R. Tresna, *Peradilan dari Adad ke Adad*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 148

Menurut pemikirannya Abdul Qadim Zallum, dalam bukunya yang berjudul *"Sistem Pemerintahan Islam"*. Khalifah adalah negara, maka dia memiliki semua wewenang yang menjadi milik negara. Ia memiliki kewewenangan sebagai berikut:

1. Khalifah menjadikan hukum-hukum syara' yang diadopsi wajib dilaksanakan. Sehingga ketika itu, semua undang-undang wajib ditaati dan tidak boleh menyimpang dari perundang-undangan tersebut.
2. Khalifah adalah penanggung jawab politik dalam dan luar negeri sekaligus. Termasuk memimpin kepemimpinan pasukan. Dia juga yang berhak mengumumkan perang, damai, gencatan senjata serta perjanjian-perjanjian yang lainnya.
3. Khalifah berhak menerima dan menolak duta-duta asing, serta mengangkat dan memberhentikan duta-duta kaum muslimin.
4. Khalifah juga berhak mengangkat para mu'awin (pembantu khalifah dalam tugas-tugas dan tanggungjawab) dan wali. Mereka semua bertanggungjawab kepada khalifah, sebagaimana bertanggungjawab kepada majelis umat.
5. Khalifah mengangkat dan memberhentikan kepala pengadilan (*qadhi qudhat*), dirjen-dirjen departemen, panglima perang, kepala staf serta para komandan yang membawa panji-panjinya. Mereka semuanya bertanggungjawab kepada khalifah, dan tidak perlu bertanggungjawab pada majelis umat.
6. Khalifah juga berhak mengadopsi hukum-hukum syara'. Dengan berpegang kepada hukum-hukum tersebut, disusunlah anggaran pendapatan dan

belanja negara. Dia juga berhak menentukan rincian anggaran tersebut, berikut pengeluaran yang diperlukan untuk masing-masing bagian. Baik yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran.³⁰

Wewenang-wewenang di atas adalah fakta bahwa khalifah adalah pemimpin umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia, untuk mengimplementasikan hukum-hukum syara' serta mengemban dakwah Islam di seluruh dunia. Konsekuensinya khalifah juga punya kewajiban untuk memanifestasikan kesejahteraan rakyat secara merata dan supremasi hukum.

Khalifah menurut Islam adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam mengambil keputusan. Sehingga khalifah memiliki hak serta mutlak untuk melayani urusan rakyat sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Hanya saja khalifah tidak diperkenankan menyimpang dari hukum syara' kecuali karena alasan kemaslahatan tertentu. Khalifah tidak boleh melarang import barang-barang dengan alasan menjaga produk dalam negeri., misalnya. Akan tetapi khalifah diperbolehkan melarang impor barang-barang tersebut jika berdampak pada kehancuran perekonomian dalam negeri. Dia juga tidak bisa menetapkan harga barang dalam negeri dengan alasan mencegah timbulnya monopoli harga, misalnya. Juga tidak dibenarkan khalifah memaksa pemilik barang untuk menjual barang miliknya untuk mempermudah penduduk, misalnya.

Di samping itu, pada dasarnya, hukum-hukum yang ditentukan syara' kepada khalifah, seperti pengaturan baitul mal diserahkan sepenuhnya pada pendapat dan ijtihad khalifah. Pendek kata, khalifah tidak diperkenankan

³⁰ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Bangil: Al-Izzah, 2002), hlm. 109

melakukan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang mubah atau memperbolehkan sesuatu yang haram.³¹

Penjelasan lain mengenai kewajiban-kewajiban kepala negara diketengahkan oleh al-Māwardi dalam bukunya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulṭānīyah*. Ia menjelaskan beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh seorang kepala negara, antara lain:

1. Memelihara agama atas dasar-dasarnya yang sudah diterangkan al-Qur'an dan sunnah serta telah diijma'i oleh ulama' salaf.
2. Menerapkan putusan hukum antara orang-orang yang bersengketa dan menghilangkan pertengkaran antara orang-orang yang bertengkar sehingga orang-orang yang lemah tidak tersia-siakan haknya.
3. Melindungi negara dan memelihara keamanan supaya masyarakat dapat mencari mata pencaharian dan menjalani hidup dengan aman dan tenteram dari tipuan dan kekacauan.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani melanggar hukum-hukum Allah yang batas-batasnya telah Allah tetapkan dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
5. Menjaga tapal batas dengan perlengkapan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dengan membabitkan dan tidak berani menumpahkan darah seorang warga negara, baik yang muslim maupun yang ada perjanjian damai dengan kita.

³¹ *Ibid.*, hlm. 117

6. Memerangi orang-orang yang menentang Islam sesudah sesudah kita ajak mereka memeluk Islam sehingga mereka memeluk Islam atau membayar jizyah.

7. Memungut harta rampasan perang atau harta-harta zakat sesuai dengan ketentuan syara' tanpa ragu-ragu.

8. Menetapkan ukuran-ukuran pemberian (gaji) kepada orang-orang yang berhak menerimanya dari kas negara secara wajar, dan menerapkan kewajiban untuk membayar pajak tepat waktu.

9. Mempergunakan tenaga (mengangkat pejabat) atau orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur dalam menyelesaikan tugas-tugas, serta menyerahkan kekayaan negara kepada mereka agar semua tugas semua tugas diserahkan kepada orang-orang yang ahli dan dipercaya.

10. Hendaklah kepala negara selalu menyelidiki (inspeksi) keadaan masyarakat dan menyelesaikan sendiri segala yang harus diselesaikan agar dapat memimpin umat dan menjaga agama.³²

Pendapat al-Māwardi, yang dimaksud dengan imam adalah khalifah, raja, sultan atau Kepala Negara. Maka dengan demikian, Māwardi (panggilan singkatnya) memberikan baju agama kepada jabatan Kepala Negara di samping baju politik. Menurutnya, Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai ganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan agama, dengan disertai mandat politik. Dengan demikian seorang imam di satu pihak adalah seorang

³² Imam al-Māwardi, *al-Ahkām as-Sultāniyah: Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Alh Bahasa. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 24

pemimpin agama dan di pihak lain adalah seorang pemimpin politik, sehingga penyeleksian seorang pemimpin dilakukan dengan dua jalan sebagai sifat dari kehati-hatiannya memilih pemimpin, yaitu: pertama, *Ahl al-Iktiar* (mereka yang berwenang untuk memilih imam bagi umat) dan itu bukan sembarang orang menjadi ahl al-ikhtiar, mereka dikenai tiga persyaratan.

1. Memiliki sifat adil.
2. Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi imam.
3. Memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang cocok menjadi imam dan mampu dengan jabatan itu.

Kedua, *Ahl al-Imam* (mereka yang berhak mengisi jabatan imam). Mereka harus memiliki tujuh syarat:

1. Sikap adil dengan segala persyaratannya
2. Ilmu pengetahuan yang memadai
3. Sehat jasmani maupun rohani
4. Utuh anggota badan
5. Wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum
6. Keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat³³

³³ *Ibid*, hlm. 37

Sistem tata negara Islam juga memberikan hak kepada Kepala Negara untuk memberi pengampunan hukuman kepada terpidana, nabi sendiri pernah memberi pengampunan umum kepada seluruh penduduk kota Makkah, sebagaimana tersebut dalam al Quran:

...حتى إذا اتختموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو

يشاء الله لا نتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل ل أعمالهم³⁴

Pada dasarnya secara substantif al-Qur'an telah menyebutkan tentang pemberian ampunan kepada orang lain bagi mereka yang punya kekuasaan untuk melakukan hal itu:

...وإن تعفوا أقرب للتقوى³⁵

إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا³⁶

...فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر³⁷

...وليصفحوا إلا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم³⁸

Namun, hukum Islam memberikan persyaratan yang cukup banyak untuk menjadi Kepala Negara. Di antaranya harus orang yang adil dan terpercaya, tidak pernah melakukan dosa besar (fasik). Jadi merupakan hal yang wajar, apabila dia memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan dalam masalah pidana.

³⁴ Muhammad (47):4

³⁵ Al Baqarah (2):237

³⁶ An-Nisa' (4):149

³⁷ Ali Imran (3):159

³⁸ An-Nur (24):22

Di samping itu tidak ada pemisahan kekuasaan dalam hukum pemerintahan Islam, menjadikan seorang Kepala Negara Islam juga seorang hakim yang tentu saja menguasai hukum, sehingga sangat wajar apabila seorang Kepala Negara memiliki wewenang memberi pengampunan pidana. Ditambah lagi, apabila seorang Kepala Negara melakukan kesalahan, seluruh warga negara berhak memberi kritikan dan berhak menurunkannya, jika kesalahan tersebut tidak dapat dimaafkan.³⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini diolah dari penelitian kepustakaan (*Library Research*)⁴⁰. Dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji terpaku pada data-data tertulis.⁴¹

2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif - analitis, artinya dengan mendeskriptifkan, mencatat, menganalisis dan

³⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Bandung: Gunung Jati Press, 2000), hlm 65-66

⁴⁰ Taufik Abdullah dan M. Rusli Karum (e.d.), *Metodologi Penelitian Agama : Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm.2

⁴¹ Sunardi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (e.d.), (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.236.

menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada ⁴². Dengan metode ini diharapkan penulis dapat memberikan gambaran sejelas-jelasnya mengenai pokok masalah dan setelah menganalisis pokok masalah, akan sampai kepada sebuah kesimpulan.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif - sosio - yuridis. Pendekatan ini bertujuan mendekati masalah dengan melihat kaidah-kaidah hukum berdasarkan norma yang berlaku, serta kejadian-kejadian atau tingkah laku yang terjadi pada masyarakat baik itu hukum Islam ataupun hukum konvensional.

4. Teknik Pengolahan Data

Langkah pertama adalah mengumpulkan data-data terutama dari aspek kelengkapan dan relevansinya dengan tema bahasan. Data-data yang dikumpulkan di sini terkait erat dengan data sekunder dan data primer.

- a. Data primer yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah semua referensi antara lain buku-buku pendukung skripsi ini sebagai berikut: Naskah Amandemen ke IV UUD 1945, bukunya Bagir Manan dengan judul *Lembaga Kepresidenan*, bukunya Abdul Qadim Zallum dengan judul *Sistem Pemerintahan Islam*.
- b. Data-data sekunder yaitu buku-buku sebagai pendukung data primer antara lain: Bukunya Yusuf Al-Qarḍawi dengan judul

⁴² Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.26.

Pedoman Bernegara, Bukunya Kohar Hari Sumarno dengan judul *Hukum Dan Ketahanan Nasional*, bukunya R, Tresna dengan judul *Peradilan Dari Abad Keabad*. Dan masih banyak lagi.

- c. Data-data tertier yaitu suatu data pelengkap dalam menyusun skripsi, antara lain: Koran, Ensiklopedi, Karya Ilmiah, Majalah, Email. Misalnya: Email Handokomailto: nasionalmail2.factsoft.de.com., Kompas: *Kejaksaan Akan Eksekusi Terpidana Yang Ditolak Grasinya* edisi edisi sabtu 22 februari 2003. dan masih banyak yang lainnya.

5. Analisa Data

Tahapan selanjutnya adalah mengklasifikasi dan mensistemasikan data-data untuk kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang ada. Langkah terakhir melakukan analisis, analisa ini dengan jalan deduktif yaitu menerangkan dari persoalan yang umum kemudian diformulasikan ke khusus, sehingga lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasikan dan disistemasikan dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep-konsep pendekatan yang sesuai sehingga memperoleh analisis berdasarkan uraian-uraian yang telah ada.⁴³

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab.

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, 1988), hlm.36

Bab pertama yang merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berbicara secara umum tentang grasi dalam ketatanegaraan. Dalam sub babnya akan diuraikan tentang pengertian dan dasar hukum grasi, wewenang dan tugas Presiden, mekanisme grasi di Indonesia. Diharapkan dari bab ini akan ada kejelasan duduk persoalan mengenai grasi sehingga tidak menimbulkan salah paham. Dari sini penyusun lantas melangkah pada bab ketiga yang mengulas tentang grasi dalam Fiqh Siyasah, wewenang Kepala Negara dalam Islam dalam bingkai fiqh siyasah.

Dalam bab ketiga penulis menguraikan grasi dalam Islam, wewenang dan hak serta kewajiban Kepala Negara dan kebolehan seorang Kepala Negara untuk memberi pengampunan hukuman. Dalam bab ketiga ini diharapkan adanya kejelasan alasan mengapa Kepala Negara Islam boleh memberikan pengampunan hukuman.

Bab keempat merupakan analisis dari bab-bab sebelumnya. Dan bab empat ini akan dijelaskan mengenai bagaimana grasi dalam perspektif Fiqh Siyasah. Kemudian akan dikaji pula mulai keabsahan, mekanisme pemberian grasi dan berbagai pertimbangan dalam pemberian grasi. Bab ini merupakan bab inti yang berusaha mendalami secara serius grasi dengan sudut pandang fiqh siyasah.

Bab kelima merupakan bab penutup dari skripsi ini yang berupa kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka kami sampai pada kesimpulan:

1. Wewenang presiden untuk memberikan grasi sebagaimana telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, dapat dibenarkan dan mendapatkan legitimasi dalam hukum Islam. Karena wewenang ini mengandung banyak unsur positif, tanpa bermaksud mengabaikan dimensi negatifnya. Pemberian grasi bisa dikatakan merupakan manifestasi dari kemaslahatan kalau didahului beberapa pertimbangan untuk kepentingan semua kalangan yang tersangkut dalam sebuah kasus. Pengecualiannya adalah dalam suatu ekonomi terjepit yaitu pada masa khalifah 'Umar, beliau memberikan suatu peringanan hukuman kepada seorang pelaku pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan argumentasinya. Tetapi pemimpin tidak bisa semena-mena dalam menelurkan keputusan grasinya, harus ada kontrol dari beberapa pihak yang berkompeten guna menjaga agar wewenang ini tidak disalahgunakan.

2. Mekanisme atau prosedur pengajuan grasi yang telah diatur dalam UU No. 22 tahun 2002 Tentang Grasi yang melibatkan instansi peradilan sebagaimana telah dijelaskan oleh Undang-Undang tersebut, sehingga pertimbangan itu harus diberikan kepada orang yang berwenang yaitu pihak yang lebih memahami kasus hukum dalam pemberian grasi. Grasi perlu mendapatkan sorotan tajam dari hukum Islam. Karena tanpa mengindahkan pertimbangan ini,

presiden yang tidak tahu duduk persoalannya bisa berlaku seenaknya dengan mengeluarkan grasi atau tidak.

B. Saran-Saran

1. Wewenang presiden untuk memberikan grasi yang pada prakteknya terkadang rawan disalahgunakan perlu mendapatkan pengawasan dari semua pihak di alam demokrasi seperti ini, antara lain: pihak pemerintah, pihak yudikatif dan pihak mahasiswa.

- a. Pihak pemerintah. Dalam memberikan grasi seharusnya melihat pihak korban maupun pihak terpidana supaya dalam pemutuserannya tidak ada ketimpangan-ketimpangan yang memberatkan salah satu pihak dalam arti ada rasa keadilan yang sungguh-sungguh dirasakan oleh masyarakat.
- b. Pihak yudikatif. Dalam pembuatan undang-undang grasi sebaiknya pensosialisasiannya bukan hanya pada pengadilan saja melainkan melalui media massa maupun media elektronik sehingga masyarakat tidak awam lagi. Dan selanjutnya dalam proses pengajuan pemberian grasi setelah terpidana diputus, secara langsung jaksa mengajukan grasi pada instansi yang berwenang sehingga terpidana tidak terkatung-katung menunggu lamanya proses pemberian grasi.

2. Wewenang pemberian grasi ini tetap dipertahankan sebagai penyeimbang dari hukum pidana seperti tujuan awalnya, hendaknya

pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam memberikan grasi ini perlu mendapat kejelasan yang paling jelas dengan menitik beratkan kemaslahatan bagi terpidana maupun korban.

3. Hal yang lebih tepat adalah memberikan hak ini kepada presiden dan selaku Mahkamah Agung memberikan saran-saran yang membangun dengan mengindahkan segi positif maupun negatif. Sebagai lembaga peradilan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk meninjau kembali semua putusan, dan lebih memahami seluk beluk hukum, juga sebagai wujud dari asas peradilan bebas yang dianut negara Indonesia. Namun inipun terbatas meninjau kembali, bukan hak tanpa batas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Menteri agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penterjemah / Pentafsir Al-Qur'an, 1971.

B. Kelompok Hadis

At-Tirmizi, Imam al Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dar al Fikr, 1995

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al Fikr, 1994.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, ke-. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Djazuli, A., *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu-Syari'ah*, Bandung; Gunung Jati Press, 2000.

Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Maududi, Abul A'la Al-, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Terjemah. Asep hikmat, ke-.6, Bandung: Mizan, 1998.

Mawardi, Imam Al, *Ahkam as-Sultānīyah wa al-Wilāyah ad-Dīnīyah*, Terjemah: Abdul Hayyie al Kattani dan Kamaluddin Nurdin, ke-.1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Mawardi, Imām Al-, *Al-Ahkam As-Sultānīyah*, Alih Bahasa. Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2000.

Qardhawi, Yusuf Al-, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, tth.

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as -Sunnah*, Beirut: Dār al-Kitab al Arabi, 1973.

Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Ke-.2, Bandung: as-Syamil Press, 2001.

Shidqi, Abdur Rahman, *Dirāsah Taḥfīlīyah li Ahkām al-Qiṣāṣ wa al-Ḥudūd wa at-Ta'zir*, Ke-, 1, Kairo: an Nasyir, 1987.

Taimiyah, Ibnu, *Pedoman Islam Bernegara*, ke-. 3, Jakarta: P.T Bulan Bintang, 1977.

Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar'iyah; Etika Sistem Politik Islam*, terjamah Rofi Munawwar, Lc, Ke-. 1, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Zallum, Abdul Qadim, *Sistem Pemerintahan Islam*, ke-. IV, Alih Bahasa. M. Maghfur W, Bangil: Al-Izzah, 2002.

D. Buku Lain

Abdullah, Taufik dan M. Rusli Karum (e.d.), *Metodologi Penelitian Agama : Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.

Busro, Abu Bakar dan Abu Daud Busro, *Hukum Tata negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, 1988.

Haikal, Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, Alih Bahasa Ali Audah Jakarta: Pustaka Jaya, 1974.

Hamzah, Andi, dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Iondonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, Ke-. 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Handoko. <mailto:nationalmail2.factsoft.de>

I. Widarta, *Naskah Amandemen UUD 1945 tahun 2002*, Yogyakarta: Pustaka Kendi, 2003.

Indra, Muhammad Ridwan, *Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut UUD 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

J. E. Sahetapy, *Suatu Study Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Kansil, C. S. T., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1985.

Karim, Taufik Abdullah dan M. Rusli (e.d.), *Metodologi Penelitian Agama : Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.

Kompas, *Kejaksaan akan Eksekusi Terpidana yang Ditolak Grasinya*, Edisi sabtu 22 Februari 2003.

Kunto, Sunardi Ari, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Reneka Cipta, 1998.

Kusnardi, Moh. dan Bintang R. Saragih, *Susunan pembagian Kekuasaan menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Ke-. 7, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

- Kusnardi, Muh., *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut UUD 1945* Jakarta: Gramedia, 1978.
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: FH UII Press, 1999.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Prakoso, Djoko, *Upaya Hukum yang Diatur dalam KUHP*, Jakarta: T.p, 1986.
- Tresna, R., *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, ke-. 3, Jakarta: Pradnya paramita, 1978.
- Sagala, Budiman B., *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.
- Sahetapy, J. E., *Mekanisme Pengawasan atas Hak Presiden dalam Memberikan Grasi, Amnesti dan Abolisi*
- Socadi, Sholeh, *Perpu I / 2002 Terorisme ditetapkan Presiden Megawati*, Jakarta, Durat Bahagia, 2002.
- Supriadi, Wawan, *"Lembaga Pemaafan terhadap Delik Pembunuhan: Telaah Banding antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif"*, Yogyakarta: Syari'ah/PMH.
- Sochino, *Ilmu Negara* Yogyakarta: Liberty, 2000
- Sumarno, Kohar Hari, *Hukum dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Sinar Harapan, 1982.
- Hasanah, Uswatun, Skripsi, *Grasi dalam Perspektif Hukum Islam: Studi terhadap UU No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi*, yogyakarta: Syari'ah, 2002
- Weda, Made Dharma, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana* Jakarta: Guna Widya, 1999
- Widarta, I, *Naskah Amandemen ke IV UUD 1945 tahun 2002*, Yogyakarta: Pustaka Kendi, 2002.

TERJEMAHAN

Bab I

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1	6	15	Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscay Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka
2	6	17	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka telah kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
3	20	34	Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscay Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka
4	20	35	Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada taqwa
5	20	36	Jika kamu melahirkan suatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan (orang lain) maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa
6	20	37	Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu
7	20	38	Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

BAB III

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1	50	14	Dan berikanlah ampunan dalam delik pidana yang terjadi di antara kalian. Karena kalau sebuah delik pidana telah sampai kepadaku maka akan dilaksanakan hukumannya.
2	51	17	Wahai wahab, mengapa sebelum kamu datang kepadaku maka nabi tetap memotong tangan pencuri tersebut
3	51	18	Barangsiapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) daripadanya. Dan barangsiapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
4	53	21	Aku tidak pernah melihat nabi SAW apabila diajukan kepadanya perkara yang terdapat di dalamnya qishash kecuali memerintahkan untuk memaafkannya
5	55	25	...Barang siapa membunuh seorang mu'min dengan tidak sengaja, hendaklah dia memerdekakan seorang budak yang beriman dan membayar diyat kepada keluarga terbunuh, kecuali jika keluarga terbunuh mersedekahkan (memaafkan dari membayar diyat).
6	56	26	...Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk.

BAB IV

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1	66	14	Dan hindarilah penerapan hukuman hudud atas kaum muslimin semampu kalian dan jika dia ada jalan keluar maka biarkan dia menempuh jalannya.
2	67	15	Ta'zir itu berlaku karena kemaslahatan
3	67	16	Maafkanlah kesalahan-kesalahan orang yang mempunyai kepribadian baik kecuali hal yang mewajibkan hukuman had.
4	73	19	...Dan jika kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menghukumi dengan adil..
5	75	23	Dan barang siapa yang membunuh secara zalim, maka walinya berhak untuk menuntut balas tetapi jangan melebihi batas dalam membalas pembunuhan. Sesungguhnya dia akan ditolong

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. AL-BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abi Hasan Isma'il bin Ibrahim-Mugirah bin al-Bardizah al-Jafy al-Bukhari. Lahir pada hari Jum'at tanggal 13 syawal 194 H di kota Bukhāra. Ia bersama keluarganya menunaikan ibadah haji, kemudian beliau tinggal di Hijaz untuk mendalami ilmu dari para fuqaha dan menetap di sini. Selanjutnya beliau bermukim di Madinah.

2. IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi dan digelar Imam al-Husein. Ia lahir di kota Nisabur pada tahun 204 H/ 820 M. Imam Muslim terkenal sebagai tokoh hadis terkemuka. Dalam usahanya mencari hadis-hadis Nabi saw, sama seperti yang dilakukan oleh para ulama hadis lainnya, ia mengadakan lawatan ke berbagai negara, seperti; Hijaz, Mesir, Syam, Irak dan Khurasan. Di Khurasan ini, ia belajar kepada Yahya bin Yahya dan Ishāq bin Rahawiyah, di Hijaz ia belajar kepada Sa'id bin Mansūr dan Abu Mus'ab, di Mesir ia belajar kepada 'Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya. Di samping itu, Imam Muslim juga belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan Usman bin Abi Syaibah dan Imam al-Bukhārī. At-Tirmidzi, tokoh hadis terkemuka adalah muridnya. Karya-karya Imam Muslim antara lain; *al-Jami'*, *al-Afrād wa al-Wahdan*, *al-Arqaṇ*, *Masyaikh as-Sauri*, *at-Tabaqat*, *al-'Ilal*, *Tasmiyah Syuyukh Malik wa Sufyan wa Syu'bah*, *al-Musnad* (kitab kajian khusus tentang perawi hadits), *al-Kunyah wa al-Asma*, (kitab ini sampai tahun 1980 masih berupa manuskrip dan terdapat di perpustakaan Damaskus, Syiria, terdiri dari 35 halaman, ini menurut catatan Khairuddin az-Zikhli) dan kitab *al-Jami' as-Sahih* atau terkenal dengan nama *Sahih Muslim*. Menurut Imam an-Nawawi, kitab sahih Muslim ini merupakan kitab yang terbaik di masanya dari segi sistematikanya, meskipun dari segi tingkat kesahihannya masih berada pada tingkat kedua setelah *Sahih al-Bukhari*. Imam Muslim wafat pada hari Ahad, 25 Rajab 261 H/874 M di kota Nisabur.

3. IBNU TAIMIYYAH

Ibnu Taimiyah bernama lengkap Taqiyyuddin bin Taimiyah. Ia dilahirkan pada hari Senin tahun 661 H di Harran. Ibnu Taimiyyah telah menghabiskan masa kanak-kanaknya yang pertama di Harran, kemudian keluarganya pindah ke Syam karena serangan tentara Tartar ke Harran. Keluarga Ibnu Taimiyah menetap di Qasyun dan ayahnya menjadi guru besar pada sebuah sekolah Darul Hadis sampai meninggal. Ibnu Taimiyah menyempurnakan pelajarannya dalam asuhan ayahnya, kemudian ia belajar pada beberapa guru besar lainnya. Pada umumnya ia mahir dalam pelajaran Ilmu Kebudayaan Arab dengan segi-seginya. Karena adanya perang dengan bangsa Mongol pada masa itu, maka tidak dapat

dilakkan Ibnu Taimiyah pun ikut mengangkat pedang dan akhirnya wafat di penjara Damaskus pada tahun 728 H.

4. ABDUL QADIR AUDAH

Beliau adalah seorang ulama terkenal alumnus Fakultas Hukum Universitas al-Azhar, Kairo pada tahun 1930 dan sebagai mahasiswa terbaik. Beliau adalah tokoh utama dalam gerakan Ikhwanul Muslimin dan sebagai hakim yang disegani rakyat. Beliau turut mengambil bagian dalam memutuskan revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952 yang dipelopori oleh Jenderal M. Najib dan Letnan Kolonel Gamal Abdul Nasir. Beliau mengakhiri di tiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawan politiknya pada tanggal 8 desember 1954, bersama lima orang lainnya. Di antara hasil karyanya adalah; Kitab *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami* dan *al-Islam wa Auda' al-Islami*.

5. ABUL A'LA MAUDUDI

Sayyid Abul A'la maududi merupakan salah seorang pemikir dan perombak sosial terbesar dunia Islam. Beliau dilahirkan di Aurangabad (Hyderabad, Deccan, india), pada tanggal 25 september 1903 dan mulai karir kemasyarakatan sebagai seorang wartawan pada tahun 1920. pada usia tujuh belas tahun, beliau menjadi redaktur harian Taj, Jabalpur dan kemudian redaktur al-Jamiat, Delhi. Tahun 1929, beliau menerbitkan karyanya yang monumental dan cemerlang, Al-Jihad fi al-Islam. Kemudian beliau pindah dari Delhi ke Hyderabad dan pada tahun 1932 mulai menerbitkan tarjumah al-quran-jurnal bulanan yang dipersembahkan untuk kebangkitan kembali Islam. Pada tahun 1937, Muhammad Iqbal mengirimkan surat kepadanya untuk pindah ke Punjab agar bisa membantunya dalam karya riset raksasa rekontruksi dan kodifikasi yurisprudensi Islam. Setelah pembagian Pakistan-India, beliau mencanangkan gerakan konstitusi Islam dan Jalan Kehidupan Islam, serta kemudian ditahan pada tanggal 4 Oktober 1948. dibebaskan kembali pada Mei 1950. opada tahun 1953 beliau divonis mati dengan tuduhan gelap, namun diremisi menjadi hukuman seumur hidup. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung beliau dibebaskan pada tanggal 28 April 1955. untuk ketiga kalinya beliau ditahan pada tanggal 6 Januari 1964 dan tanggal 9 Oktober 1964 dibebaskan. Keempat kali beliau ditahan lagi pada tanggal 29 Januari 1967 dan kemudian dibebaskan pada tanggal 15 Maret 1967.

III

CURRICULUM VITAE

Nama : Moh. Anas Ma'ruf
Tempat/tanggal lahir : Boyolali, 15 Januari 1981
Alamat : Purwotaman 12/07, No: 411, Pelem, Simo, Boyolali

Nama orang tua

Ayah : Suharto Mudaris
Ibu : Supijah
Pekerjaan : Guru
Alamat : Purwotaman RT: 12, RW: 07, No:411, Pelem, Simo, Boyolali,
57377

Riwayat pendidikan

Madrasah Ibtidaiyah Ngaliyan Simo Boyolali :1987
Madrasah Stanawiyah Tebuireng Jombang Jawa Timur : 1993
Madrasah Aliyah Tebuireng Jombang Jawa Timur : 1996
UIN Sunan Kalijaga : 1999

Riwayat pengalaman organisasi :

Seksi Olah Raga OSIS
Seksi Ekonomi PMII Rayon Syari'ah
Seksi Humas BEMJ JS Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Ketua Himasakti (Himpunan Mahasiswa Dan Alumni Keluarga Tebuireng)
Periode 2000 – 2003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

IV

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2002

TENTANG GRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:** a. bahwa untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang dibentuk berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Grasi.
- Mengingat:** 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG GRASI:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
2. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II RUANG LINGKUP PERMOHONAN DAN PEMBERIAN GRASI

Pasal 2

1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
2. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
3. Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal:
 - a. terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat dua tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut, atau
 - b. terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi.

Pasal 3

Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.

Pasal 4

1. Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.

2. Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa:
 - a. peringanan atau perubahan jenis pidana;
 - b. pengurangan jumlah pidana; atau
 - c. penghapusan pelaksanaan pidana.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN GRASI

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan Grasi

Pasal 5

1. Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.
2. Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Pasal 6

1. Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.
3. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.

Pasal 7

1. Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.

Pasal 8

1. Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden.

2. Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.
3. Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani hukuman..
4. Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.

Bagian Kedua Penyelesaian Permohonan Grasi

Pasal 9

Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.

Pasal 10

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.

Pasal 11

1. Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
2. Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.
3. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

Pasal 12

- 1 Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden.
2. Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:

- a. Mahkamah Agung;
- b. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
- c. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
- d. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

Pasal 13

Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

1. Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan kembali diputus lebih dahulu.
2. Keputusan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak salinan putusan peninjauan kembali diterima Presiden.
3. Ketentuan tentang tata cara penyelesaian permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Permohonan grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi (Lembaran negara Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 Nomor 40) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan
Jakarta Tanggal 22 Oktober 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan
Jakarta
Tanggal 22 Oktober 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ttd

BAMBANG KESOWO



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA